

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI  
PABRIK GULA TJOEKIR**  
(Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

**Ima Maghfiro, M. Saleh Soeaidy, M.Rozikin**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang  
Email: maghfiroima@yahoo.co.id

***Abstract : an Analysis of the Government's Role to Overcome the Problem of Industrial Waste in Tjoekir Sugar Factory (a Study on the Environmental Protection Agency of Jombang) :** PG Tjoekir is a subsidiary of PTPN X that changes/processes sugar cane to turns into a crystal-form sugar, to fulfill the sugar's self-supporting, are being demanded to operate well in cast for UKL-UPL. But in the reality, the problem of factory's waste management is still bothering the neighbors around. The appears of solids, liquids ,and air waste from the factory makes conflict. The society demands must be good waste management's made so that the freshness could be felt. Therefore, the government should take part to solve the problem. The points of this study are 1)government role on solving industrial waste of PG Tjoekir, 2)government programs to support their role to solve PG Tjoekir's industrial waste, 3) supporting and resisting factors on solving the PG Tjoekir industrial waste. By using descriptive method with qualitative approach, research has shown that the government have been play they role according to the SOP, but practically, there is obstacle such as lack of society participation and also the sugar factory. And also with the late program, got unwell responses. The human errors or lack of care to the surrounding has been the obstacles. Synergyislessgo hand in handis what causes theperceivedrole of governmentis not maximized.*

*Keyword: the government's role analysis, the industrial waste, the environmental protection agency.*

**Abstrak : Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang).** PG Tjoekir merupakan anak perusahaan PTPN X yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal dalam upaya memenuhi swasembada gula dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai UKL-UPL. Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah PG Tjoekir sampai sekarang dirasa masih mengganggu warga sekitar. Timbulnya limbah padat, cair, gas dari perusahaan memicu konflik. Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa nyaman dapat dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fokus penelitian, 1) peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 2)program pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 3)Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada tapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat maupun pihak PG Tjoekir. Begitu pula dengan program yang dibuat, kurang mendapat respon yang baik. *Human Error* maupun sikap kurang peduli terhadap lingkungan menjadi kendalanya. Sinergi yang kurang berjalan dengan baik menyebabkan peran pemerintah dirasa belum maksimal.

Kata kunci: analisis peran pemerintah, limbah, BLH.

---

## Pendahuluan

Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.

Demikian di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak di buang sebagaimana mestinya. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada sekitar PG Tjoekir diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Limbah padat, cair dan gas masih membayangi warga sekitar pabrik seperti contohnya sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang

ada di sekitar pabrik merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu, warga mengeluh air di sumur menjadi kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah ini. Selain pencemaran air, pencemaran udara juga terjadi karena filter dari pembuangan asap hasil pengolahan tebu tersebut rusak dan belum mendapatkan perhatian serius untuk segera di perbaiki sehingga asap tersebut masuk ke pemukiman penduduk yang menyebabkan lantai dari rumah warna menjadi kotor berdebu.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa "Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan".

Dalam kutipan UU No. 4 tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: "ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misal di bidang perpajakan sebagai insentif

guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan dis-insentif untuk mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan”.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah membuat program untuk mendukung penanganan tersebut di antaranya:

- a) program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
- b) menerapkan prinsip daur ulang;
- c) koordinasi penilaian kota sehat atau adipura;
- d) pemantauan kualitas lingkungan;
- e) pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di mana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

## **Tinjauan Pustaka**

### **a. Makna Analisis**

Dapat diartikan secara umum sebagai proses perencanaan yang terdiri beberapa bagian atau komponen yang saling

berhubungan atau berkesinambungan agar mendapatkan pengertian yang berupa sumber informasi yang tepat serta memiliki pemahaman arti keseluruhan, sehingga memudahkan untuk menggolongkan atau pengelompokan informasi tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, maupun duduk perkaranya. Berkaitan dengan judul skripsi analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini diwakili oleh BLH Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah dari PG Tjoekir. Terkait dengan pengawasan, pengendalian yang dilakukan oleh BLH sendiri.

### **b. Peranan pemerintah**

Soekanto (1990, h.39) mendefinisikan peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri adalah posisi terkait dengan tugas maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah industri agar mampu mengurangi tingkat pencemaran yang ada.

Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian (1984, h.194-202) yang dikutip oleh Dewi, 2010 menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu.

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang

dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

#### **c. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

*Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sendiri adalah sebuah konsep yang diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan budaya. Konsep ini menyadari bahwa batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan *biosphere* untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas-batasnya dapat menjadi bersifat relatif. Konsep pembangunan berkelanjutan ini memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosefer dalam menyerap berbagai pengaruh dalam semua kegiatan manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut yang didukung dengan sumber daya alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang.

Mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, fungsi lingkungan hidup harus diperhatikan.

#### **d. GEG (Good Environmental Governance)**

Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain *Good Governance*, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good Governance* dapat tercipta ketika semua unsur-unsur *Good Governance* yang disebutkan di atas seperti adanya akuntabilitas, transparansi dijalankan secara baik oleh semua aspek dalam rangka penciptaan *goodgovernance*.

Dengan adanya pelaksanaan *governance*, pemerintah selalu berinteraksi dengan sektor swasta dan masyarakat. Dalam melakukan *governance* pemerintah tidak akan berjalan sendiri tanpa ada kaitannya dengan swasta dan masyarakat. Hubungan dengan adanya peran pemerintah pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri pabrik gula Tjoekir di Kabupaten Jombang mengarah pada prinsip dan unsur utama *governance* yang dapat mewujudkan *Good Environmental Governance*.

Anwar (2009, h.4) menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja ekonomi dengan baik. *Good Environmental Governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup, maka ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh korporasi terkait yaitu pada dasarnya strategi korporat

tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi lebih mengarah kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan serta merubah bentuk dari pertumbuhan (*development*) kepada keberlanjutan sumber daya lingkungan. Keberlanjutan lingkungan hidup diartikan sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara arif dan menjaga kepentingan antar generasi. Untuk maksud tersebut, maka korporat dilarang membuang limbah hasil usaha atau kegiatan, bahan berbahaya dan beracun ke media air, tanah, dan udara.

#### **e. Industri dan Pencemaran**

Dengan semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, baik di bidang pertanian, industri kimia, industri logam dasar, industri jasa, dan jenis aktifitas manusia maka semakin meningkat pula pencemaran tanah, udara, air akibat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari aktifitas tersebut, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan salah satunya dengan menetapkan baku mutu lingkungan yang mencakup keseluruhan, mulai dari baku mutu air, limbah cair, baku mutu udara emisi, dan sebagainya. Baku mutu air dalam hal ini adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air, tetapi air tersebut masih dapat digunakan sesuai dengan kriterianya. Sedangkan baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Dan dalam hal ini pencemaran yang bisa ditimbulkan terdiri dari pencemaran limbah cair, padat maupun gas.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, (2) program pemerintah

untuk mendukung perannya, (3) faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jombang dan situs penelitian yakni BLH Kabupaten Jombang dan masyarakat sekitar PG Tjoekir. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif, dalam bukunya *Miles dan Huberman Miles dan Huberman (1992:20)* melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian terkait analisis peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, Siagian (1984, h.194-202) yang dikutip oleh Dewi, 2010 menyebutkan ada lima jenis terkait peran pemerintah, pertama selaku modernisator BLH Kabupaten Jombang diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibentuk dan disepakati. Dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan limbah PG Tjoekir ini, birokrat selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Dan inilah yang menjadi tugas dari pemerintah untuk mewujudkan modernisasi yang sesuai dengan tantangan masa depan dikarenakan pendidikan masyarakat yang memang dirasa masih rendah, yang menyebabkan pola pikir mereka juga masih kurang.

Kedua, peran pemerintah selaku katalisator yang bahwa setiap aparatur

administrasi negara (birokrat) harus mampu sebagai penghubung atau menjembatani pihak swasta dengan masyarakat. Dalam hal ini BLH Kabupaten Jombang menjadi penengah antara pihak PG Tjoekir dengan masyarakat sekitar PG Tjoekir mengenai permasalahan pengolahan limbah. Tetapi ketika diklarifikasi kepada masyarakat, peran pemerintah tersebut dirasa belum maksimal, karena perusahaan tetap melakukan kesalahan dan berakibat menimbulkan pencemaran.

Ketiga perannya selaku dinamisator, BLH Kabupaten Jombang berperan dalam menciptakan kondisi yang dinamis, memberikan pengarah terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan limbah PG Tjoekir ini. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya, mengantisipasi agar pencemaran yang ada tidak semakin parah. tetapi sebagian dari masyarakat kurang mengindahkan himbuan dari pemerintah terkait pencemaran limbah yang terjadi. Keempat, selaku stabilisator, tidak jauh berbeda dari perannya dinamisator, pemerintah (BLH) menjaga agar di lingkungan perusahaan tidak terjadi konflik terkait penanganan limbah tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Pencemaran muncul dikarenakan pengolahan limbah yang kurang baik dari perusahaan, begitu limbah masuk ke masyarakat, masyarakat juga tidak menjaga lingkungannya. Seperti pencemaran limbah cair, masyarakat juga membuang sampah domestiknya ke badan sungai yang dialiri limbah cair pabrik tersebut.

Hal di atas juga bisa dikaitkan dengan peran pemerintah selaku pelopor, tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Tetapi untuk mengatasi limbah industri PG Tjoekir ini seperti yang diketahui melakukan observasi, belum ada inovasi yang ditawarkan untuk mengatasi limbah tersebut. Pemerintah

sebatas melakukan pengawasan kepada PG Tjoekir terkait pengelolaan limbah agar tidak terjadi pencemaran.

Dengan peran pemerintah ini, tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan program yang dibuat. Dalam hal ini ada IPLC, PROPER, dan pemerintah melakukan pengawanan, monitoring, maupun melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan. Seperti IPLC adalah sebuah izin pembuangan limbah cair yang ditujukan pada kegiatan usaha atau industri yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair dari hasil kegiatan usahanya. Dengan adanya IPLC ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran yang terjadi. tetapi dalam kaitannya dengan IPLC, BLH hanya sebatas memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan yang berhak mendapatkan IPLC kepada Badan Pelayanan Perizinan (BPP) untuk mengeluarkan IPLC tersebut. Karena semua yang berkaitan dengan perizinan, diserahkan kepada BPP.

PROPER, di mana yang dimaksud proper adalah program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian penghargaan proper bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Dalam hal ini PG Tjoekir yang merupakan perusahaan di bawah naungan PTPN X berupaya untuk mendapatkan peringkat hijau bahkan emas seperti yang di inginkan oleh PTPN X ini. Dan mencoba untuk tidak mendapatkan peringkat hitam karena akan berakibat fatal terhadap keberlangsungan berdirinya perusahaan tersebut. Dan sekali lagi, tugas dari BLH Kabupaten Jombang

hanya memberikan rekomendasi kepada BLH pusat apakah perusahaan ini berhak mendapatkan proper yang sesuai dengan keinginan masing-masing perusahaan.

Selain proper dan IPLC tersebut pemerintah (BLH) juga melakukan monitoring ke pabrik, ke lokasi pembuangan limbah di wilayah sekitar PG Tjoekir sesuai UKL-UPL. Seperti contohnya Setiap hari selama musim giling BLH Kabupaten Jombang dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Jombang melakukan pemantauan terkait peningkatan limbah padat apakah mampu dikendalikan atau diminimalkan yang berada di sekitar stasiun bongkar tebu. Hal ini sesuai dengan undang-undang no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap 6 (enam) bulan sekali PG Tjoekir harus membuat laporan terkait dengan UKL-UPL ke Pemerintah Kabupaten Jombang yang melalui BLH. Hal ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar PG Tjoekir dengan melakukan review UKL-UPL. Dan sebagai perusahaan besar yang bergerak untuk kemakmuran rakyat maka diharapkan mampu mereview semua permasalahan yang ada sebaik mungkin tanpa ada yang harus disembunyikan atau bahkan menyimpang dari keadaan yang sebenarnya terjadi.

Setiap 3 bulan BLH Kabupaten Jombang juga melakukan pemantauan terkait pengelolaan dan kualitas air limbah industri PG Tjoekir. Limbah yang diuji adalah limbah cair yang dibuang ke sungai sekitar pabrik, seperti sungai Rejoagung dan salah satu dari petugas BLH melakukan uji kualitas air tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal ini tidak mampu dilaksanakan dengan baik, karena aparaturnya yang memang ahli di bidang laboratorium sangat kurang bahkan laboratorium yang ada di BLH Kabupaten Jombang tidak berfungsi dengan baik. Inilah yang menyebabkan penanganan tentang uji suatu obyek membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena BLH Kabupaten Jombang ketika ingin meneliti sebuah sampel maka mengirimkan data tersebut ke Kota Mojokerto untuk

diteliti. Dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya terlihat bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang dibuat, tetapi pada kenyataannya kurang adanya peran dari pihak perusahaan maupun masyarakat itu sendiri untuk mendukung peran dari pemerintah. Meskipun peran dari pemerintah sendiri kurang menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kurang tegasnya pemerintah terhadap pemberian sanksi kepada perusahaan karena *human error* terhadap pengelolaan limbah juga tidak bisa maksimal.

### Kesimpulan

Kesimpulan umum bahwa keberadaan PG Tjoekir selain menjadi perusahaan yang bergerak di bidang swasembada gula nasional yang memenuhi hajat hidup orang banyak, tetapi dari cara pengolahan limbah dirasa masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Seperti limbah cair, padat maupun gas yang kurang sesuai dalam pengolahannya. Sehingga limbah yang dihasilkan dirasa merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat saat ini. Dari sekian banyak limbah yang mencemari hanya satu yang dirasa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, ini pun warga harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Blotong adalah satu limbah yang bisa dimanfaatkan warga untuk dijadikan pupuk, tetapi gudang penyimpanan blotong tersebut sangat tidak strategis penempatannya. Dalam hal ini selain memperhatikan pengelolaan limbah yang dirasa mengganggu warga

sekitar PG Tjoekir, perhatian terhadap lingkungan sosial masyarakat juga sangat diperlukan karena mengacu kepada konsep *sustainable development* yang telah menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar PG Tjoekir. Seperti adanya jaminan kesehatan yang merupakan bagian CSR kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat limbah yang dihasilkan perusahaan ketika beroperasi. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya dirasa masih kurang. Sehingga, kualitas hidup juga tidak mampu dicapai secara maksimal. Kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungannya sangat diperlukan oleh karena itu masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mampu menjaga lingkungannya agar tidak memperparah keadaan yang telah ada. Seperti mereka tidak membuang sampah di sungai tetapi ada program Bank Sampah yang mampu menampung sampah mereka dan menghasilkan uang. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus mampu menjaga komunikasi secara berkala. Dengan jalannya komunikasi dan interaksi maka hubungan kerjasama ketiga pilar ini akan semakin baik pula. Pemerintah harus mempunyai *political will* yang kuat dan *political budget* yang tinggi dan aturan yang jelas dan tegas dalam upaya mengatasi limbah industri yang menyebabkan pencemaran. Dan diharapkan baik masyarakat maupun PG Tjoekir sendiri peduli dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar pencemaran sedikit berkurang.

---

### Daftar pustaka

- Dewi, Berliana P. (2010) **Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) pada Industri Kerajinan Marmer (studi kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)**. Malang, Universitas Brawijaya.
- Good governance* [Internet]. Available from: <<http://www.doctoc.com/does/7907600/goodgovernance-yusufanwar-kpk>> [accessed 15 may 2013].
- Kristanto, Philip. (2002) **Ekologi Industri**. Yogyakarta, ANDI.



- Miles, B. Matthew and Huberman A. Michael. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Peran pemerintah dalam pembangunan** [Internet]. Available from:  
<<http://www.stialan.ac.id/artikel%20Said%20Zaenal.pdf>>[accessed 23 september 2012]
- Soekanto, Soejono. (1990) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta, Rajawali Press.
- Sastrawijaya, A. Tresna. (1991) **Pencemaran Lingkungan**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugandhy., Aca., Hakim Rustam. (2007) **Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**. Jakarta, PT. Bumi Aksara.